

Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Negara Berkembang dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan

Azkie Salma¹, Rula Zalfaa Tsabita², Hilda Fitriyani³, Amalia Purwanti⁴

¹ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan azkia.salma_hk21@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan rula.tsabita_hk21@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan hilda.fitriyani_hk211@nusaputra.ac.id

⁴ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan amalia.purwanti_hk21@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Feb, 2024

Revised Feb, 2024

Accepted Feb, 2024

Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual,
Indonesia, Korea Selatan

Keywords:

Intellectual Property Rights,
Indonesia, South Korea

ABSTRAK

Penelitian dengan judul perbandingan sistem Hak Kekayaan Intelektual di negara berkembang dan negara maju antara Indonesia dan Korea Selatan bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan dan penegakan hukum tentang HAKI di negara berkembang dan negara maju dengan mengambil pendekatan implementasi HAKI di negara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder belaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak kekayaan intelektual di Indonesia dan Korea Selatan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai, sistem pendaftaran yang memadai, dan kerja sama internasional yang luas. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi haki dengan sistem hukum nasional, sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Korea Selatan memiliki sistem hukum yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama internasional yang luas. Namun, Korea Selatan masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional, dan sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI dan penegakan hukum tentang HAKI bisa lebih ditingkatkan khususnya di negara Indonesia.

ABSTRACT

The research entitled comparison of Intellectual Property Rights systems in developing and developed countries between Indonesia and South Korea aims to analyze the implementation and enforcement of laws regarding IPR in developing and developed countries by taking an approach to implementing IPR in Indonesia and South Korea. This research was studied using a normative juridical research type, namely library law research which was carried out by examining library materials and/or secondary data. The data sources used in this research are secondary data sources, namely data obtained or collected by people conducting research from existing sources that provide

explanations of legal materials. The research results show that intellectual property rights in Indonesia and South Korea have their respective advantages and disadvantages. Indonesia has adequate laws and regulations, an adequate registration system, and extensive international cooperation. However, Indonesia still faces challenges in terms of integration of intellectual property rights with the national legal system, public outreach and understanding, as well as support from the government. South Korea has a strong legal system, effective law enforcement, and extensive international cooperation. However, South Korea still faces challenges in terms of copyright protection, protection of traditional intellectual property rights, and public outreach and understanding. It is also hoped that the results of this research can increase public awareness of the importance of IPR and that law enforcement regarding IPR can be further improved, especially in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rahman

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: Rahmanara306@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ide adalah suatu hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, dalam perwujudannya ide dapat berupa kreativitas-kreativitas tanpa batas. Hasil dari perwujudan sebuah ide ini menimbulkan sebuah hak bagi penciptanya yang disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI). HAKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi” (Yunita, 2019).

Hak atas kekayaan intelektual (Haki) merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil ciptaannya. Hak ini dilindungi oleh hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan. Hak cipta ialah “hak untuk menyalin suatu buatan” ataupun hak untuk menikmati suatu buatan. Hak cipta sekaligus membolehkan pemegang hak tersebut untuk menghalangi eksploitasi, serta menghindari eksploitasi dengan cara tidak legal atas suatu buatan. (Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008: 14). Hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik Hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya, selain itu pemilik hak cipta juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. (Hendra Tanu Atmadja, 2003:292-293).

Salah satu perwujudan ide yang memiliki hak ekonomi dan nilai yang membutuhkan perlindungan adalah Desain Industri. Perlindungan desain industri hakekatnya tidak terbatas hanya di suatu negara saja, tetapi juga lintas negara seiring dengan semakin bebasnya perdagangan yang telah melintasi batas-batas teritorial sebuah negara.

Kekayaan intelektual kini semakin menarik perhatian dunia internasional. Banyaknya kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh berbagai negara diiringi perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional menyebabkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual memainkan peranan penting dalam hubungan internasional. Pemberian paten, hak cipta dan pendaftaran merek terhadap suatu penemuan, publikasi, barang-barang hasil produksi maupun penyiaran, khususnya di negara – negara industri, merupakan upaya yang dilakukan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap HKI (SITI_KHOLILAH-FISIP[1].pdf). Pengaturan Desain Industri pada hakekatnya merupakan dasar untuk melindungi bermacam-macam pelanggaran di bidang Desain Industri, seperti pembajakan, penjiplakan, atau peniruan atas Desain Industri. Selain itu dengan diaturnya Desain Industri dalam suatu undang-undang akan membangkitkan aktivitas kreatif dari pendesain secara terus menerus untuk membuat desain yang baru, sehingga ekonomi di suatu Negara akan tumbuh cepat sesuai dengan Penjelasan Umum UUDI (Undang-Undang Desain Industri). Desain Industri tidak hanya diatur oleh Negara-Negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di Negara Maju seperti Korea Selatan.

Di negara maju umumnya sudah terlebih dahulu mengatur dan menerapkan sistem perlindungan Haki. Negara-negara ini telah memiliki perangkat hukum dan lembaga yang memadai untuk melindungi Haki. Di sisi lain, negara-negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam perlindungan Haki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur hukum yang tidak memadai, kurangnya sistem hukum yang transparan, tekanan pembangunan ekonomi dan masih banyak lagi.

Di Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) diatur oleh sejumlah undang-undang yang mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Undang-undang tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan atas karya-karya intelektual di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur perlindungan paten di Indonesia. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuan teknologi.
3. Desain industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap desain industri yang memiliki kebaruan dan keaslian.

Dengan memahami kerangka konseptual dan konteks latar belakang ini akan dilakukan perbandingan pelaksanaan dan penegakan hukum Haki antara negara berkembang dan negara maju, dengan fokus pada Indonesia sebagai negara berkembang dan Korea Selatan sebagai negara maju. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Korea Selatan merupakan negara berkembang yang telah mengalami transformasi ekonomi yang pesat. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan pelaksanaan dan penegakan hukum Haki antara negara berkembang dan negara maju.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan paten sederhana.¹ Definisi dan persyaratan kebaruan dalam paten sederhana menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dapat diketahui bagaimana pembuktian kebaruan dilakukan dalam konteks hukum.

Metode penelitian tentang "Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Negara Berkembang dan Negara Maju" merupakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research) terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan pengumpulan data bersifat kuantitatif, yang dimaksudkan untuk memberikan data secara deskriptif dan analitis. Serta hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum. Bahan primernya, berupa buku, Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang terkait dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber-sumber literatur yang relevan akan dikumpulkan dan diverifikasi keabsahannya. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan dijadikan pedoman.

Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan mengenai perbandingan sistem pelaksanaan dan penegakan hukum HAKI di negara maju dan berkembang yang kami fokuskan pada 2 negara yaitu Indonesia, Korea Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana perbedaan pendekatan dan implementasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara negara berkembang yaitu Indonesia dan negara maju yaitu Korea Selatan.

Negara Indonesia dan Korea Selatan memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta yang pada muatannya hampir sebagian besar memiliki persamaan, hal tersebut dasar karena kedua negara tersebut telah meratifikasi beberapa konvensi internasional mengenai hak cipta dan dimasukan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta masing-masing negara. Terdapat perbedaan pada regulasi yang mengatur terkait hak cipta di Indonesia, yaitu pada Pasal 50 UUHC, terkait larangan bagi setiap orang dalam melakukan pemberitahuan, penyaluran, atau mengomunikasi ciptaan yang bertentangan dengan agama, moral, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Korea Selatan terkait aturan masa berlaku Hak Cipta sendiri berdasarkan regulasi berlaku selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematiannya, artinya bahwa warisan pada pewaris hak cipta berlaku selama 50 tahun ke depan. Melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Korea Selatan didapat suatu kesamaan tujuan terhadap perlindungan hak cipta

¹ Ashshofa, Burhan. "Metode penelitian hukum." (2007). Hal 26

berlaku dan diatur oleh negara sejauh mana sejak hak tersebut lahir hingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia, yang menjadi pembeda ialah masa/jangka waktu perlindungan hak cipta Indonesia dengan Korea Selatan dimana Indonesia memberlakukan perlindungan hak cipta hingga seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun.

Perbedaan pendekatan dan implementasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara negara berkembang yaitu Indonesia dan negara maju yaitu Korea Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Aspek Hukum

Indonesia dan Korea Selatan sama-sama telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional di bidang HKI, seperti Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri, Konvensi Berne untuk Perlindungan Hak Cipta, dan Konvensi WIPO tentang Desain Industri. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pengaturan hukum HKI di kedua negara ini.

Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah pada aspek pendaftaran. Di Indonesia, pendaftaran HKI bersifat sukarela, kecuali untuk paten dan desain industri. Sedangkan di Korea Selatan, pendaftaran HKI bersifat wajib untuk semua jenis HKI.

Perbedaan lainnya adalah pada aspek perlindungan. Di Indonesia, perlindungan HKI hanya diberikan kepada hasil karya yang telah didaftarkan. Sedangkan di Korea Selatan, perlindungan HKI juga diberikan kepada hasil karya yang belum didaftarkan, tetapi telah memenuhi syarat tertentu.

2. Aspek Kelembagaan

Di Indonesia, perlindungan HKI dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan di Korea Selatan, perlindungan HKI dilaksanakan oleh Badan Hak Kekayaan Intelektual (KIPO) di bawah Kementerian Sains dan Teknologi.

Ditjen KI dan KIPO memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi HKI di Indonesia dan Korea Selatan. Namun, Ditjen KI masih belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melindungi HKI secara efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

3. Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum HKI di Indonesia masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Di Korea Selatan, penegakan hukum HKI sudah lebih efektif. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya HKI, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, serta kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

4. Aspek Ekonomi

HKI memiliki peran penting dalam perekonomian negara, baik negara berkembang maupun negara maju. HKI dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, HKI belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI, keterbatasan akses ke pembiayaan, dan kurangnya perlindungan hukum yang efektif.

Di Korea Selatan, HKI telah dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong perekonomian. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya HKI, ketersediaan akses ke pembiayaan, dan perlindungan hukum yang efektif.

Tantangan yang Dihadapi dalam mengimplementasikan HAKI di Indonesia:

1. Keterbatasan Kesadaran Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya HKI dan manfaatnya bagi mereka. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran HKI, terutama di sektor informal.
2. Kelemahan Penegakan Hukum: Penegakan hukum HKI masih belum optimal, sehingga pelanggaran HKI masih marak terjadi. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran serta koordinasi antar-instansi menjadi faktor penghambat.
3. Akses Pembiayaan dan Infrastruktur: Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dan infrastruktur untuk melindungi HKI mereka.
4. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang Lemah: Kurangnya investasi dalam Litbang berdampak pada rendahnya produktivitas inovasi dan kreativitas. Hal ini berujung pada sedikitnya karya intelektual yang dihasilkan dan dilindungi HKI.

Selain poin-poin di atas, beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terkait implementasi HAKI di Indonesia:

1. Peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian: Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan dalam meningkatkan inovasi dan komersialisasi hasil penelitian melalui pemanfaatan HAKI.
2. Pengembangan ekosistem HAKI: Pengembangan ekosistem HAKI yang kondusif, termasuk ketersediaan infrastruktur, layanan konsultasi, dan pembiayaan, dapat mendorong pemanfaatan HAKI oleh pelaku usaha.
3. Pentingnya kolaborasi: Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan pemanfaatan HAKI secara efektif.

Dalam hal ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan implementasi HAKI, dan berikut beberapa contoh pengimplementasian HAKI di berbagai bidang:

1. Bidang Kreatif:

- a) Film: "Noktah Merah Perkawinan" (film remake) sukses di bioskop dengan memanfaatkan hak cipta naskah film aslinya dan hak royalti bagi penulis naskah.
- b) Musik: Grup musik "Slank" melindungi lagu-lagunya melalui hak cipta dan melakukan lisensi untuk penggunaan komersial, menghasilkan pendapatan tambahan.
- c) Desain: Desain batik "Mega Mendung" dari Cirebon memperoleh perlindungan sebagai Indikasi Geografis, menjaga keunikan dan meningkatkan nilai jual.

2. Bidang Teknologi:

- a) Aplikasi "Gojek" memanfaatkan hak paten atas algoritma pemesanan kendaraan dan sistem pembayaran, menjadikannya kompetitif dan inovatif.
- b) Varietas padi "Sintanur" dikembangkan oleh Balitbangtan dan dilindungi sebagai HAKI Varietas Tanaman Baru, menjamin kualitas dan mendorong pengembangan varietas unggul lainnya.
- c) Penemuan alat diagnosa kanker paru-paru oleh peneliti LIPI dilindungi sebagai hak paten, membuka peluang komersialisasi dan membantu diagnosis penyakit.
- d) c. Bidang Bisnis:
- e) Merek "Indomie" telah didaftarkan dan dilindungi secara global, menjamin hak eksklusif dan mencegah pemalsuan produk
- f) Rahasia dagang resep dan teknik produksi digunakan oleh pelaku usaha kuliner untuk menjaga keunggulan kompetitif dan mencegah peniruan
- g) Merek kolektif digunakan oleh kelompok pengrajin atau petani untuk memasarkan produk bersama, meningkatkan daya tawar dan melindungi kekayaan intelektual kolektif.

Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan HAKI di Korea Selatan:

Korea Selatan telah melakukan reformasi administrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan HAKI. Selain itu, Korea Selatan juga telah membangun infrastruktur yang mendukung perlindungan HAKI, seperti sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Korea Selatan juga telah memperkuat kerjasama lintas-sektor antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta untuk memperkuat perlindungan HAKI dan mendorong inovasi.

Tantangan implementasi HAKI di Korea Selatan diantaranya adalah:

- a. Pembajakan dan pelanggaran KI: Meskipun upaya penegakan hukum yang ketat, pembajakan dan pelanggaran KI masih menjadi tantangan bagi Korea Selatan.
- b. Biaya tinggi pendaftaran dan pemeliharaan KI: Biaya pendaftaran dan pemeliharaan KI bisa menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah.
- c. Kompleksitas sistem KI: sistem KI Korea Selatan bisa rumit dan kompleks, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah

Berikut adalah beberapa contoh penegakan hukum HAKI yang belum efektif di Korea Selatan:

- a. Pembajakan konten digital: Pembajakan konten digital, seperti film, musik, dan software, masih merupakan masalah serius di Korea Selatan. Menurut sebuah studi oleh Korea

Copyright Commission, nilai kerugian akibat pembajakan konten digital di Korea Selatan mencapai ₩17,7 triliun (US\$15,3 miliar) pada tahun 2022.

- b. Pelanggaran hak merek: Pelanggaran hak merek, seperti penggunaan merek palsu atau tiruan, juga merupakan masalah serius di Korea Selatan. Menurut sebuah studi oleh Korean Intellectual Property Office, jumlah kasus pelanggaran hak merek yang dilaporkan di Korea Selatan meningkat menjadi 41.952 kasus pada tahun 2022, dari 36.776 kasus pada tahun 2021.

Indonesia dan Korea Selatan menghadapi tantangan dalam pengimplementasian hak kekayaan intelektual (HKI). Tantangan pengimplementasian HKI di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal meliputi kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI yang masih rendah, kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang HKI, ketidaksempurnaan regulasi HKI, dan kurang efektifnya penegakan hukum HKI. Tantangan eksternal meliputi perkembangan teknologi yang pesat dan persaingan global. Tantangan pengimplementasian HKI di Korea Selatan hampir sama dengan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi HKI kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang HKI, merevisi regulasi HKI agar lebih sempurna dan mengakomodasi perkembangan teknologi, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum HKI.

Haki memiliki peran penting dalam melindungi hasil karya kreatif dan mendorong inovasi. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya haki semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan haki yang diajukan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, misalnya, terdapat 179.300 permohonan haki yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Meningkatnya kesadaran akan haki di Indonesia juga didorong oleh pesatnya perkembangan industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp1.100 triliun pada tahun 2022.

Haki berperan penting dalam melindungi hasil karya kreatif Indonesia dari pelanggaran. Pelanggaran Haki dapat berdampak negatif terhadap industri kreatif, antara lain:

- a. Menghambat inovasi.
- b. Merusak reputasi pelaku industri kreatif
- c. Mengurangi pendapatan pelaku industri kreatif
- d. Pengaruh Haki di Korea Selatan

Di Korea Selatan, kesadaran akan pentingnya haki juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan haki yang diajukan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, misalnya, terdapat 428.000 permohonan haki yang diajukan ke Korean Intellectual Property Office (KIPO).

Meningkatnya kesadaran akan haki di Korea Selatan juga didorong oleh pesatnya perkembangan industri kreatif di Korea Selatan. Industri kreatif telah menjadi salah satu sektor

ekonomi yang penting di Korea Selatan, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai Rp2.800 triliun pada tahun 2022.

Haki berperan penting dalam melindungi hasil karya kreatif Korea Selatan dari pelanggaran. Pelanggaran haki dapat berdampak negatif terhadap industri kreatif, antara lain:

- a. Menghambat inovasi
- b. Merusak reputasi pelaku industri kreatif
- c. Mengurangi pendapatan pelaku industri kreatif
- d. Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan di Bidang Haki

Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerja sama di bidang haki sejak tahun 2019. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya haki di kedua negara, serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap hasil karya kreatif.

Salah satu bentuk kerja sama ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Hak Cipta antara DJKI dan KIPO. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perlindungan hak cipta, antara lain:

- a. Pertukaran informasi dan data
- b. Kerja sama pelatihan dan pendidikan
- c. Kerja sama penegakan hukum

Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di bidang haki diharapkan dapat mendorong kedua negara untuk menjadi pusat industri kreatif di kawasan Asia Tenggara.

Contoh pengaruh haki di Indonesia dan Korea Selatan:

Indonesia

Perusahaan film Indonesia, Falcon Pictures, mengajukan permohonan hak cipta untuk film "KKN di Desa Penari". Film ini berhasil menjadi film terlaris di Indonesia pada tahun 2022. Perusahaan game Indonesia, Moonton, mengajukan permohonan paten untuk game Mobile Legends: Bang Bang. Game ini telah diunduh lebih dari 1,5 miliar kali di seluruh dunia. Perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia, mengajukan permohonan merek dagang untuk Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia.

Korea Selatan

Perusahaan film Korea Selatan, CJ Entertainment, mengajukan permohonan hak cipta untuk film "Parasite". Film ini memenangkan empat penghargaan Oscar pada tahun 2020, termasuk Film Terbaik. Perusahaan game Korea Selatan, Nexon, mengajukan permohonan paten untuk game MapleStory. Game ini telah dimainkan oleh lebih dari 1,2 miliar pemain di seluruh dunia. Perusahaan teknologi Korea Selatan, Samsung, mengajukan permohonan merek dagang untuk Samsung. Samsung merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan di bidang haki diharapkan dapat mendorong kedua negara untuk menjadi pusat industri kreatif di kawasan Asia Tenggara.

4. KESIMPULAN

Dalam konteks pembuktian kebaruan suatu invensi dalam gugatan pembatalan paten sederhana, metode dan prosedur pembuktian kebaruan sangat penting untuk menentukan validitas paten. Proses pembuktian kebaruan melibatkan analisis literatur, pencarian paten yang relevan, uji coba, pengujian, dan analisis komparatif. Keterlibatan ahli atau pakar di bidang terkait juga menjadi faktor kunci dalam proses pembuktian kebaruan.

Hak kekayaan intelektual di Indonesia dan Korea Selatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang memadai, sistem pendaftaran yang memadai, dan kerja sama internasional yang luas. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi haki dengan sistem hukum nasional, sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Korea Selatan memiliki sistem hukum yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama internasional yang luas. Namun, Korea Selatan masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak cipta, perlindungan hak kekayaan intelektual tradisional, dan sosialisasi dan pemahaman masyarakat.

Perbedaan pendekatan dan implementasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara Indonesia dan Korea Selatan mencakup aspek hukum, kelembagaan, penegakan hukum, dan ekonomi. Indonesia memiliki pendaftaran HKI sukarela dan kurangnya efektivitas penegakan hukum, sedangkan Korea Selatan mewajibkan pendaftaran dan memiliki penegakan hukum yang lebih efektif. Faktor kesadaran masyarakat dan akses pembiayaan juga memengaruhi pemanfaatan HKI untuk mendorong perekonomian di kedua negara. Tantangan di Indonesia melibatkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang belum optimal, akses pembiayaan, dan litbang yang lemah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- 2) Memperkuat penegakan hukum HKI. Hal ini dapat dilakukan dengan -meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta meningkatkan koordinasi antar-instansi terkait.

Peningkatan implementasi HKI di Indonesia akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian nasional. HKI dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro Suryo Banindro, (2015). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain.
- Darini, R. (2010). Park Chung-Hee Dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. Jurnal Mozaik.
- Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Terkait, Hak Cipta, dan Desain Industri. Jurnal MH.
- Kurnianingrum, T. P. (2017). Salah Satu Jaminan Kredit Perbankan yaitu Hak Kekayaan Intelektual
- Haydar Khakim, Widhi Handoko (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/download/805/3035>

<https://digilib.isi.ac.id/3653/1/Pages%20from%20NASKAH%20HAKI.pdf>